



**PUTUSAN**

**Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. AHMAD NAWAWI alias BEISUL bin MARTAMAM;**  
Tempat Lahir : Basirih Hulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/7 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Rambutan RT. 007/RW. 007,  
Desa Basirih Hulu, Kecamatan  
Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin Timur (Sampit),  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;  
Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 23 Maret 2020 yang isinya adalah sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD NAWAWI alias BEISUL bin MARTAMAM bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. AHMAD NAWAWI alias BEISUL bin MARTAMAM berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam KB 3508 OO;
  - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK a.n. M. MASLAN;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam;
  - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat *brutto*: 204.89 (dua ratus empat koma delapan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet/pil diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
  - 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi warna hitam;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 4 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD NAWAWI alias BEISUL bin MARTAMAM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Uang tunai sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - b. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK an. M. Maslan Nomor Rangka: MHKM1BA3JK026510 Nomor Mesin: DK29633; dan
    - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi KB 3508 OO;
- Dirampas untuk negara;
- e. 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan jumlah berat *brutto* 204,89 (dua ratus empat koma delapan puluh sembilan) gram;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga Ekstasi warna merah muda bertuliskan huruf "S";
- g. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- h. 1 (satu) unit *handphone* warna biru hitam merek Nokia model 105;
- i. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- j. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru hitam; dan
- k. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 116/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 30 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk, tanggal 4 Mei 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD NAWAWI alias BEISUL bin MARTAMAM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK an. M. Maslan Nomor Rangka: MHKM1BA3JK026510 Nomor Mesin: DK29633; dan
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi KB 3508 OO;
- Dirampas untuk Negara;
- e. 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan jumlah berat *brutto* 204,89 (dua ratus empat koma delapan puluh sembilan) gram;
  - f. 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga Ekstasi warna merah muda bertuliskan huruf "S";
  - g. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - h. 1 (satu) unit *handphone* warna biru hitam merek Nokia model 105,
  - i. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - j. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru hitam, dan
  - k. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.PK/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Desember 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 pada tanggal 15 Juli 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan ppidanaan Terpidana, yaitu:
  - Bahwa saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri bersama dengan Terpidana telah ditangkap oleh Polisi kemudian menyusul M.Toha juga ditangkap karena saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil Narkoba jenis sabu dan ekstasi bersama-sama Terpidana dengan cara Terpidana pergi bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2019, sekira pukul 20.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Pol: KB 3508 OO warna hitam milik saksi M. Toha;
  - Bahwa Terpidana mengetahui jika Saksi Basri Alias Sukur bin M. Matduri mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastiik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga sabu berat brutto 102,41 (seratus dua koma

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat satu) gram dan 102,48 (seratus dua koma empat delapan) gram berdasarkan hasil pengujian BPOM adalah narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet yang diduga Narkoba jenis ekstasi berat brutto 14,55 (empat belas koma lima lima) gram mengandung MDMA, keduanya termasuk Narkoba Golongan I berwarna merah muda bertuliskan huruf S tersebut di dekat sebuah kuburan yang berada di Jalan Panglima Aim Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

- Bahwa Terpidana sudah 2 (dua) kali mengantar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil narkoba dan Exstasy untuk dibawa ke Sampit seminggu sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **H. AHMAD NAWAWI alias BEISUL bin MARTAMAM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum**

**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 434 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)